

**PELAKSANAAN EKSEKUSI HIPOTIK DI PENGADILAN AGAMA
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR :
005/PDT.EKS/2018/PA.SBY)**

**Rusmin Rapi & Isma Swadjaja
Universitas Muhammadiyah Surabaya
e-mail : ruzmin.ptasby@yahoo.com**

ABSTRACT

The Religious Court has an important role in the settlement of disputes between the Islamic financial institution and its customers. As the case in the Surabaya Religious Court Number: 005 / Pdt.Eks / 2018 / Pa.Sby, where there was a dispute between PT. Bank BRI Syariah Tbk. as a creditor with PT. Eka Nusa Bahari as the debtor who has defaulted. The formulation of the problem of this research are: First, how is the execution based on sharia economic law in Indonesia and Second, how is the execution in the Surabaya Religious Court in the Sharia Economic Law dispute whether it is in line with Islamic legal principles.

This study uses qualitative research methods with a normative juridical approach, namely by using the statutory approach. Normative juridical research, in accordance with the unique character of legal science, lies in the study of the law or legal study of positive law.

Based on the results of analysis and research related to the Establishment of the Surabaya Religious Court Number: 005 / Pdt.Eks / 2018 / Pa.Sby, it can be concluded that the implementation of execution based on sharia economic law in Indonesia is the authority of the Religious Court, both in the form of Mortgage, Fiduciary and Mortgage Rights . And the execution in the Surabaya Religious Court in Islamic economic disputes is in line with the principles of Islamic law and in accordance with applicable laws and regulations, but it is expected that the need for higher legal rules, equal to the laws governing the implementation of sharia economic activities in particular mortgage guarantees so that customers as consumers get protection and the Islamic Bank gets a strong legal basis in carrying out its activities.

Keywords: Execution, Mortgages, Sharia Economy

A. PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi Syariah saat ini sudah menjadi salah satu solusi bagi

masyarakat di Indonesia atas ketimpangan dan ketidakadilan sosial, hal ini terbukti dengan pesatnya

pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan menjamurnya lembaga-lembaga keuangan syariah.

Seiring dengan hal tersebut diatas, maka akan ada titik singgungnya dengan dunia peradilan, khususnya Peradilan Agama, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa bilamana ada sengketa antara pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya atau pihak kreditur dan debitur. Biasanya dalam akta perjanjian selalu muncul pernyataan : “apabila terjadi sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan.”¹

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi syariah yang meliputi kegiatan ekonomi umat Islam atau masyarakat yang menundukkan diri pada ekonomi syariah yang bersengketa dengan perbankan syariah atau lembaga ekonomi syariah lainnya;

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama ini kemudian muncul beberapa regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah yang pada pasal 55 menyebutkan (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana pada dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) atau lembaga arbitrase lainnya, dan/atau d. Melalui Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, maka kewenangan Pengadilan Agama atas sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) tersebut diatas dimentahkan kembali dengan penjelasan pasal 55 ayat (2) yang apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara non litigasi melalui musyawarah, mediasi dan basyarnas², kemudian tidak ada kepastian apakah sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum.

Namun ketidakpastian tersebut dapat diselesaikan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mempertegas kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa perbankan syariah secara litigasi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan penghapusan atas gagasan *Choice of Law* dan *Choice of Forum* dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sebelumnya dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa

¹H.Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*, (Depok : Gramata Publishing, 2011), hlm. X.

²UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Namun dengan putusan ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar dimana kasus Ekonomi Syariah berperkaranya di Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 September 2018 telah menerima perkara Ekonomi Syariah yang berperkaranya adalah PT. Bank BRI Syariah Tbk. sebagai pemohon dengan PT. Eka Nusa Bahari sebagai termohon.

PT. Eka Nusa Bahari mengajukan pembiayaan kepada PT. BRI Syariah dengan perjanjian akad musyarakah, barang yang dijamin adalah dua buah kapal laut dengan akta grosse, akan tetapi dalam berjalannya waktu PT. Eka Nusa Bahari telah melanggar perjanjian dan wanprestasi sehingga PT. BRI Syariah Tbk memohon untuk melaksanakan eksekusi kepada Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Surabaya dalam sengketa hukum ekonomi syaria'ah.

Dalam penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu Jurnal karya Marnita yang berjudul Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang

Lampung).³ Dalam jurnal ini membahas permasalahan tentang bagaimana syarat dan prosedur eksekusi jaminan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bagaimana praktik pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Lampung serta apakah eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung dalam pelaksanaannya sejalan dengan Prinsip Hukum Islam, dengan kesimpulan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Lampung masih menggunakan hukum positif, yaitu Undang Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Selain itu Jurnal yang ditulis oleh Vinna Sri Yuniarti dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah.⁴ Pembahasan permasalahan dalam jurnal ini tentang bagaimana faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah, bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah serta bagaimana pengaturan dan

³ Marnita, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)*, Jurnal Fiat Justisia, Faculty of Law Lampung University, Bandar Lampung Volume 10 Issue 3 Juli- September 2016.

⁴ Vinna Sri Yuniarti, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*, Jurnal Perspektif Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol 2 No. 2, Desember 2018.

relevansi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan menghasilkan kesimpulan bahwa Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah dalam pengaturan hukum ekonomi Islam dapat terbagi pada ketiga upaya, yang pertama tahkim, al-qadha dan juga al-ishlah.. Kedua karya tersebut belum membahas tentang Eksekusi Hipotek. Oleh karena itu penulis mengangkat judul Pelaksanaan Eksekusi Hipotik Di Pengadilan Agama Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 005/Pdt.Eks/2018/Pa.Sby), karena pada saat ini praktik penyelesaian eksekusi hipotek di Pengadilan Agama terutama dalam perkara Ekonomi Syariah masih banyak yang belum mengetahui bagaimana prosesnya dan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Selain itu norma hukum juga tercermin dalam peraturan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut. Dalam Penelitian ini mempergunakan bahan data hukum primer, bahan data hukum sekunder, dan bahan data hukum tersier sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan Tesis ini akan mempergunakan bahan hukum primer sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989); Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pasal 314 ayat 3; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012 tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap sengketa ekonomi syari'ah; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor : 005/Pdt.Eks/2018/PA.Sby.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data pemerintah, buku-buku hukum, jurnal yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan tesis.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum selain bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus, wikipedia dan internet.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan konsepsi teori, pendapat atau pemikiran konseptual dan berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yang berupa peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian tersebut yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan normatif, dan kemudian dilakukan juga penelitian ke lapangan guna melengkapi bahan primer berupa dokumen-dokumen dan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Surabaya tempat dilakukannya penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Umum Pengadilan Agama Surabaya

Surabaya Secara geografis terletak di bujur timur -112.54 lintang selatan dan 112.36 antara 07.12 merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut. Di bagian selatan membujur dari barat ke timur, dua bukit landai, yakni di daerah lidah

dan daerah gayungan, dengan ketinggian area tanah Surabaya terdiri atas alluvial, hasil endapan sungai dan pasir. Di bagian barat kota terdapat perbukitan yang mengandung kadar kapur tinggi.

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI Tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No. 116 dan No. 610.

Surabaya sebagai kota pelabuhan dimana Islam masuk ke pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir pulau Jawa. Tidak luput pula ujung galuh / Surabaya sebagai tempat siar agama islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama Surabaya informasi sudah ada sejak agama islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagian besar beragama islam.

Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama Islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam ulama dan qoldi sangat berperan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad/ Sunan Ampel.

Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Kota Surabaya dengan luas wilayahnya seluas 33.306,30 Ha, meliputi 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan.

2. **Studi Kasus Pelaksanaan Eksekusi Hipotik Di Pengadilan Agama Surabaya dalam Penetapan Nomor : 005/Pdt.Eks/2018/PA.Sby**
 - a. **Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan**

Agama Surabaya Perkara No. 005/Pdt.Eks/2018/PA. Sby

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 17 Oktober 2018 telah memberikan tegoran (aanmaning) agar dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam sidang tegoran (aanmaning) tanggal 17 Oktober 2018 Pemohon Eksekusi bersedia memberikan kesempatan waktu untuk me Re-sceduling kewajiban pembayaran sejumlah uang Termohon Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dengan syarat Termohon Eksekusi harus membayar terlebih dahulu sejumlah uang sebesar Rp. 2 .100.000.000,-(dua milyar seratus juta rupiah) kepada Pemohon Eksekusi paling lambat sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 hal ini dimaksudkan untuk titik aman laporan pertanggung jawaban keuangan lembaga Pemohon Eksekusi. Atas kesempatan waktu yang diberikan Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi menyatakan akan berusaha secara maksimal membayar sejumlah uang sebesarRp. 2.100.000.000,-(dua milyar seratus juta rupiah) kepada Pemohon Eksekusi paling lambat sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 dengan cara pembayaran 3 (tiga) kali angsuran;

Menimbang, bahwa pada sidang tegoran (aanmaning) lanjutan tanggal 26 Desember 2018 Pemohon Eksekusi melaporkan secara lisan dan tertulis dalam

suratnya Nomor B.839/BRIS-SBY-Dipenogoro/12-2018 tgl 26 Desember 2018 bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ternyata Termohon Eksekusi tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) kepada Pemohon Eksekusi, namun demikian Pemohon Eksekusi masih memberikan toleransi waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Eksekusi telah memberitahukan kepada Pengadilan Agama Surabaya secara tertulis dalam suratnya Nomor B.839/BRIS-SBY-Dipenogoro/01-2019 tgl 3 Januari 2019 perihal Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan an. PT. Eka Nusa Bahari bahwa Termohon Eksekusi terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 hanya mentransfer total sejumlah uang ke rekening penampung Pemohon Eksekusi sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada sidang tegoran (aanmaning) lanjutan tanggal 6 Pebruari 2019 Pemohon Eksekusi menyampaikan bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2019 Termohon Eksekusi telah mentransfer sejumlah uang ke rekening penampung Pemohon Eksekusi total sebesar Rp. 1.900.000.000,-(satu milyar

sembilan ratus juta rupiah) dan uang tersebut berada di rekening penampung Pemohon Eksekusi tidak dimasukkan sebagai debet dalam pembukuan keuangan Pemohon Eksekusi, oleh karenanya syarat me Re-Sceduling sisa kewajiban pembiayaan yang telah Pemohon Eksekusi berikan kepada Termohon Eksekusi tidak dipenuhi maka Pemohon Eksekusi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk melanjutkan tahapan eksekusi lelang dengan terlebih dahulu meletakkan sita atas obyek eksekusi lelang berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Tunda yang bernama ADAM TUG-2 isi kotor 144 Gross Ton tercatat atas nama PT.Eka Nusa Bahari dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang yang bernama TK Nusa Lease eks Hamco Mulia isi kotor 1448 Gross Ton tercatat atas nama PT.Eka Nusa Bahari karena Termohon Eksekusi telah nyata ingkarjanji (wanprestasi) dan tidak bersedia secara sukarela membayar sisa angsuran pembiayaan kepada Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa Pemohon Eksekusi dalam surat permohonannya telah memohon agar dilakukan sita atas obyek yang dijaminakan dalam fasilitas pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hoptik berupa :

1. Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3745 diterbitkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan TG. Perak Surabaya Bidang Kelaiklautan Kapal (Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Surabaya) tanggal 4 Februari 2009 atas kapal bernama Kapal Motor Tunda yang bernama "ADAM TUG-2" dengan ukuran:

- Panjang : 22,04 Meter
- Lebar : 7,32 Meter
- Dalam : 3,50 Meter
- Isi Kotor (GT) 1144
- Isi Bersih (NT) : 44
- Tanda Selar : GT.144 No. 2432/Ka

Tercatat atas nama PT. Eka Nusa Bahari,

2. Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3479 diterbitkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan (Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta) tanggal 7 Juli 2004 atas Kapal Tongkang bernama "TK. HAMCO MULIA" dengan surat ukur tertanggal Tarakan 9 April 2003 Nomor 278/lim dengan ukuran:

- Panjang : 67,30 Meter
- Lebar : 18,29 Meter
- Dalam : 4,27 Meter 1
- Isi-Kotor (GT) : 1396
- Isi'Bersih (NT) : 419
- Tanda Selar : GT.1396 No. 278/Ilm

Tercatat atas nama PT. Eka Nusa Bahari, Dan telah dilakukan pengukuran ulang dalam surat ukur tertanggal

Dumai 2 Juni 2009 Nomor 711/PPj dengan ukuran:

- Panjang : 67,30 Meter
- Lebar : 18,29 Meter
- Dalam :4,27 Meter
- Isi Kotor (GT) 11448
- Isi Bersih (NT) | Tani
- Tanda Selar : GT.1448 No. 711/PPj.

Tercatat atas nama PT. Eka Nusa Bahari.

Berdasarkan surat pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor PK.671/26/1/DK-09 tanggal 29 Juni 2009 nama kapal tongkang HAMCO MULIA telah diganti menjadi NUSA LEASE.

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi telah nyata ingkar janji (wanprestasi) dan ternyata pula tidak bersedia secara sukarela memenuhi kewajibannya melunasi sisa fasilitas pembiayaan kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon Eksekusi maka untuk kepastian obyek yang dijamin masih ada serta agar nantinya eksekusi lelang tidak sia-sia maka harus diletakkan sita atas obyek yang akan di lelang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang akan diletakkan sita merupakan barang bergerak maka sebelum pelaksanaan sita Pemohon Eksekusi berkewajiban memberikan informasi secara pasti tentang letak atau lokasi obyek sita tersebut kepada Pengadilan Agama Surabaya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan KUHD serta segala ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

b. Amar Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor : 005/Pdt.Eks/2018/PA. Sby

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya disertai dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 197 HIR untuk melakukan sita eksekusi terhadap obyek hipotik berupa:

1. Satu buah Kapal Motor Tunda yang bernama "ADAM TUG-2" dengan ukuran: -Panjang : 22,04 Meter -Lebar : 7,32 Meter - Dalam : 3,50 Meter -Isi Kotor (GT) 1144 -Isi Bersih (NT) 144 -Tanda Selar -GT.144 No. 2432/KaTercatat atas nama PT. Eka Nusa Bahari.
2. Satu buah Kapal Tongkang yang bernama NUSA LEASE eks HAMCO MULIA dengan ukuran:
 - Panjang : 67,30 Meter
 - Lebar : 18,29 Meter
 - Dalam :4,27 Meter
 - Isi Kotor (GT) : 1448
 - Isi Bersih (NT) "122
 - Tanda Selar -GT.1448 No. 711/PPj.

Tercatat atas nama PT. Eka Nusa Bahari.

3. Berdasarkan Analisa Data, beberapa point penting sebagai berikut :

a. Hipotik Kapal

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”), maka seluruh ketentuan mengenai pembebanan jaminan atas benda-benda tidak bergerak seperti halnya tanah dan kapal yang beratnya lebih dari 20-M3 menggunakan lembaga jaminan berupa hipotik yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Oleh karena itu orang lebih mengenal Hipotik dibandingkan Hak Tanggungan. Namun, sejak lahirnya UUHT, maka Hipotik hanya digunakan untuk Kapal yang beratnya di atas 20-M3.

Pemberian jaminan berupa hipotik atas kapal saat ini masih tunduk pada aturan yang diatur dalam Pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No. 44 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convention on Maritime Liens and Mortgages*, 1993 khususnya pengaturan tentang perubahan pemilik, dan pendaftaran, penyerahan dan subrogasi, pemberitahuan penjualan paksa dan perubahan bendera sementara. Ketiga aturan tersebut gunanya untuk melindungi

pemegang Hak Hipotik atas kapal, khususnya yang berlayar antar Negara.

Pemberian Hipotik pada kapal, harus ada hutang yang dijamin dengan pembebanan hipotik tersebut. Oleh karenanya, biasanya dalam akta hipotik, selain mencantumkan mengenai identitas kapal yang dijamin, juga mencantumkan data mengenai berapa besar hutang yang dijamin dan berapa nilai penjaminan dari Kapal dimaksud. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum pada saat dilaksanakannya eksekusi atas kapal dimaksud.

b. Tinjauan Yuridis terhadap Hipotik Kapal Laut

Dari sisi legalitas, adanya undang-undang yang mengatur hipotik kapal tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Contohnya, bagi pelaku industri perkapalalan dan bank sebagai lembaga pembiayaan, adanya suatu undang-undang yang mengatur hipotek atas kapal juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan.

Perusahaan perkapalalan membutuhkan tambahan modal kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Tentunya kebutuhan modal kerja yang cukup banyak itu dapat terpenuhi melalui suatu perjanjian kredit antara perusahaan perkapalalan dengan lembaga perbankan seperti bank.

Umumnya, perjanjian kredit yang menempatkan bank sebagai kreditur dan perusahaan

perkapalan sebagai debitur ini menambahkan perjanjian tambahan (*assesor*) dalam perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit antara bank dan perusahaan perkapalan merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian tambahannya dapat berupa perjanjian hipotik atas kapal.

Bank sebagai pemberi kredit (kreditur), dalam rangka pemberian kredit/pembiayaan kepada masyarakat harus hati-hati (*prudent*) karena dana yang disalurkan bank pada dasarnya bukan milik bank sendiri, melainkan bersumber dari dana masyarakat dalam bentuk simpanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan pembiayaan kepada debitur, bank harus meminimalkan risiko dengan membuat perjanjian hipotik atas kapal tadi.

Saat ini di Indonesia hipotek kapal laut tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993. Selain itu, pengaturan hipotek yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagian berlaku juga bagi hipotek kapal laut. Dalam KUHD, diatur bahwa kapal yang dibukukan dalam register kapal dapat diletakkan hipotek.

Selanjutnya diatur pula tentang tingkatan di antara segala hipotek satu sama lain, yang ditentukan berdasarkan hari

pembukuan. Hipotek yang dibukukan pada hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama pula. KUHD mengatur pula bahwa apabila sebuah kapal tidak lagi merupakan sebuah kapal Indonesia, maka segala piutang hipotek menjadi dapat ditagih walaupun piutang tersebut belum jatuh tempo. Piutang-piutang yang dimaksud, sampai saat dilunasinya, tetap dapat diambilkan pelunasannya dari kapal tersebut, secara mendahulukannya dari pada piutang-piutang yang terbit kemudian, biarpun piutang-piutang yang belakangan ini didaftarkan di luar wilayah Indonesia. Apabila kapal yang dihipotekkan dilelang-sita di luar wilayah Indonesia, maka kapal itu tidak dibebaskan dari hipotek yang diletakkan di atasnya.

Adapun jaminan-jaminan kebendaan di atas bersifat assesor dari perjanjian pokok atau dengan kata lain hanya “jaminan tambahan” semata-mata, yakni tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut.

Sebelumnya, pengaturan mengenai hipotik atau di undang-undang disebutkan dengan *hypotheek* ini berada di Pasal 57 UU No. 5 Tahun 1960. Adapun bunyi dari Pasal UU No. 5 Tahun 1960 adalah sebagai berikut: “Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* tersebut

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad .1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190”.

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan hipotik. Dalam pasal 24 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

“Hak Tanggungan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, yang menggunakan ketentuan Hypotheek atau Credietverband berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diakui, dan selanjutnya berlangsung sebagai Hak Tanggungan menurut Undang-Undang ini sampai dengan berakhirnya hak tersebut”.

Adapun untuk hipotik dan *credietverband* sebagai dimaksud di dalam Pasal 24 ayat 1 sebagaimana disebut di atas, menurut Pasal 24 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pelaksanaan eksekusi dan pencoretan dapat menggunakan ketentuan yang ada di dalam Pasal 20 dan Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, setelah Buku Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Perihal dapat atau tidaknya pelaksanaan eksekusi hipotik menurut UU No. 4 Tahun 1996 dapat diperoleh dari Pasal 26 undang-undang ini yang berbunyi sebagai berikut.

“Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”.

Dengan demikian, berarti kita baru bisa menggunakan ketentuan eksekusi hipotik, setelah diadakan penyesuaian sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Salah satu bentuk dari jaminan hipotik di Indonesia adalah hipotik atas kapal laut. Keberadaan jaminan hipotik ini sangat membantu perusahaan perkapalan dalam memenuhi dan menjalankan modal kerjanya agar dapat menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Tentunya, hipotik atas kapal laut

ini akan melibatkan dua pihak. Dua pihak itu adalah perusahaan perkapalan sebagai debitur dan lembaga perbankan, seperti bank, sebagai kreditur.

Hubungan hukum antara perusahaan perkapalan dan lembaga perbankan, dalam hal ini adalah bank, perlu ditetapkan suatu ketentuan hukum. Dengan adanya ketentuan hukum, maka terdapat aturan baku dalam melaksanakan perbuatan hukum di antara kedua belah pihak.

Pada tanggal 7 Mei 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, tentang Pelayaran, di dalam pasal 60-64 diatur mengenai hipotik kapal, namun peraturan pelaksanaannya belum dibuat. Mengenai Hipotik Kapal ini awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur tentang Hipotik dalam Pasal 314 ayat 3. Dalam ketentuan tersebut, hipotik dapat dibebankan pada kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembuatan. Adapun bunyi dari Pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini adalah:

“Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan, dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan itu dapat diletakkan hipotik”.

Pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Kapal-kapal, perahu-perahu, perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dari benda-benda sejenis itu merupakan benda bergerak”.

Pengecualian bagi kapal-kapal yang terdaftar, statusnya bukanlah benda bergerak, karena menurut ketentuan pasal 314 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal yang didaftarkan dalam register kapal adalah kapal yang memiliki bobot isi kotor minimal 20 m³. Dengan demikian kapal dengan kondisi seperti ini dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dan jika dijamin, lembaga yang digunakan adalah Hipotik. Sedangkan untuk kapal-kapal yang tidak terdaftar menggunakan lembaga jaminan gadai atau fidusia, karena merupakan benda bergerak. Jaminan hipotik adalah kapal termasuk dengan segala alat perlengkapannya karena merupakan satu kesatuan dengan benda pokoknya (asas *accessie*/perlekatan), sebagai contoh: sekoci, rantai, jangkar.

Selanjutnya, prosedur penjualan kapal dalam draft RUU Hipotek Kapal diatur dengan cara pengumuman melalui minimal 2 (dua) surat kabar harian yang beredar di daerah yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak

diberitahukan secara terbuka oleh pemberi dan/atau pemegang hipotek kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualan dilakukan dengan cara pelelangan umum melalui seorang pejabat pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam draft RUU Hipotek Kapal juga diatur penjualan kapal oleh pemegang hipotek dapat dilakukan di bawah tangan jika dari penjualan tersebut dapat diperoleh harga yang tertinggi.

Kembali pada eksekusi kapal, bahwa pada dasarnya pengaturan prosedur eksekusi kapal yang menjadi obyek hipotek sebagaimana diatur dalam draft RUU Hipotek Kapal adalah sama dengan peraturan yang berlaku saat ini, kesulitan yang mungkin timbul dalam lelang umum adalah penentuan acuan harga dasar lelang yang sangat sulit. Bagi bank, kemudahan dalam menentukan harga sebuah agunan sangat penting dan menjadi salah satu faktor dalam penilaian proposal permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.

Hal ini berarti bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, musnahnya kapal yang menjadi obyek hipotek tidak termasuk dalam hal yang menyebabkan hapusnya hipotek. Oleh karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai akibat hukum dari musnahnya kapal laut yang menjadi obyek hipotek, hal tersebut tentunya dikembalikan pada kesepakatan

antara debitur dengan kreditur pada perjanjian hipotek (sebagai perjanjian *accessoir*) atau perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok). Apabila dalam perjanjian tersebut diatur mengenai akibat hukum dari musnahnya kapal, maka dapat pula diatur mengenai asuransi atas musnahnya kapal sebagai jaminan terhadap pembayaran utang debitur.

Selanjutnya, dalam draft RUU Hipotek Kapal tersebut juga diatur bahwa kreditur yang kreditnya dijamin oleh suatu hipotek kapal berhak untuk melaksanakan eksekusi jaminan yang terkait dengan kapal tersebut apabila debitur atau setiap orang yang menguasai kapal tersebut secara substansial diduga melakukan sesuatu tindakan atau kelalaian yang bersifat merugikan terhadap jaminan kreditur.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai jawaban atas rumusan masalah, yaitu :

1. Pelaksanaan eksekusi hipotik di Pengadilan Agama berdasarkan hukum ekonomi syariah di Indonesia merujuk pada Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan yang berbasis akad syariah adalah wewenang absolut peradilan agama. Meskipun demikian, mekanisme permohonan eksekusi hak tanggungan itu masih

menggunakan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama Surabaya dalam sengketa hukum ekonomi syari'ah dalam Penetapan Nomor : 005/Pdt.Eks/2018/PA.Sby menyatakan bahwa Termohon Eksekusi telah nyata ingkar janji (wanprestasi) dan ternyata pula tidak bersedia secara sukarela memenuhi kewajibannya melunasi sisa fasilitas pembiayaan kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon Eksekusi maka untuk kepastian obyek yang dijaminakan masih ada serta agar nantinya eksekusi lelang tidak sia-sia maka harus diletakkan sita eksekusi atas obyek yang akan di lelang berupa

Satu buah Kapal Motor Tunda yang bernama "ADAM TUG-2" dan 2.Satu buah Kapal Tongkang yang bernama NUSA LEASE eks HAMCO MULIA. Pelaksanaan eksekusi tersebut telah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan saran untuk dijadikan rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu.

1. Diperlukan adanya pengawasan dari pihak bank dan Bank Indonesia secara berkala untuk mengetahui prosedur pelaksanaan jaminan hipotik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Diperlukan aturan hukum setingkat dengan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pelaksanaan ekonomi syariah khususnya jaminan hipotik agar nasabah sebagai konsumen mendapatkan perlindungan dan pihak Bank Syariah mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan aktifitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Fauzi, Achmad, *Bank Syariah, Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, <http://www.pta-samarinda.net>, Diakses pada Tanggal 16 Juni 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*, Gramata Publishing, Depok, 2011.
- Marnita, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)*, Jurnal Fiat Justisia, Faculty of Law Lampung University, Bandar Lampung Volume 10 Issue 3 Juli- September 2016.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Vinna Sri Yuniarti, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*, Jurnal Perspektif Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol 2 No. 2, Desember 2018.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 005/Pdt.Eks/2018/PA.Sby.
- .